



**PUTUSAN**

Nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir -----, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir -----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman Jl. -----, -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Una., pada tanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak yang bernama

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - ANAK KANDUNG

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan terjadi percekocokan pertengkar dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan Penggugat yang dalam keadaan sakit dan membutuhkan perawatan medis akan tetapi tidak diperdulikan oleh pihak keluarga Tergugat, sementara pada waktu itu Tergugat sedang berada di Kendari untuk menyelesaikan kuliahnya;
5. Bahwa dengan kondisi yang demikian, Penggugat menghubungi orang tua Penggugat, sehingga pihak keluarga menjemput Penggugat akan tetapi pihak Tergugat pada waktu itu menolaknya sehingga menyebabkan pertengkar bahkan sampai melibatkan antara pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat;
6. Bahwa pada saat Penggugat menjalani perawatan medis dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sampai sekarang telah mencapai kurang lebih enam tahun lamanya.
7. Bahwa Penggugat telah cukup bersabar menunggu itikad baik dari Tergugat untuk menemui Penggugat dan memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada tanggung jawabnya terhadap Penggugat.
8. Bahwa Tergugat saat ini menetap di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe.
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

Hal 2 dari 12 hal Putusan nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat(PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0283/Pdt.G/2018/PA.Una., 11 Oktober 2018 dan tanggal 01 Nopember 2018, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Nomor -----, tertanggal -----, bermaterai cukup, dinazegelan dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Hal 3 dari 12 hal Putusan nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGUGAT, umur 45 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ----- Kelurahan ----- Kecamatan -----, Kolaka dan telah memiliki satu anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya baik selama tiga bulan saja setelah itu tidak lagi bahkan berpisah ;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saat tiga bulan usia pernikahan, Penggugat mengalami sakit namun tidak dipedulikan oleh keluarga Tergugat, sementara itu Tergugat tidak di Kolaka karena kuliah di Kendari;
  - Bahwa Penggugat menghubungi saksi karena tidak tahan dengan sakitnya, saksi dan keluargapun ke Kolaka guna menjemput Penggugat untuk dibawa berobat ke Kendari, namun ternyata keluarga Tergugat tersinggung dan melarang Penggugat pergi maka disitulah terjadi perdebatan antar keluarga;
  - Bahwa saat Penggugat dirawat di Rumah Sakit Kendari, Tergugat dan keluarganya tak pernah ada yang datang menjenguk satupun, karena itu setelah sembuh saksi membawa Penggugat pulang ke rumah saksi;
  - Bahwa sejak Penggugat keluar rumah sakit di akhir desember tahun 2017 sampai sekarang Tergugat tak pernah mendatangi Penggugat begitujuga sebaliknya, sehingga mereka sudah pisah kurang lebih 7 tahun tanpa saling peduli;
  - Bahwa pihak keluarga telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI KEDUA PENGUGAT, umur 47 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal Putusan nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ----- Kelurahan ----- Kecamatan -----, Kolaka dan telah memiliki satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya baik selama tiga bulan saja setelah itu tidak lagi bahkan berpisah ;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saat tiga bulan usia pernikahan, Penggugat mengalami sakit namun tidak dipedulikan oleh keluarga Tergugat, sementara itu Tergugat tidak di Kolaka karena kuliah di Kendari;
- Bahwa Penggugat menghubungi saksi karena tidak tahan dengan sakitnya, saksi dan keluargapun ke Kolaka guna menjemput Penggugat untuk dibawa berobat ke Kendari, namun ternyata keluarga Tergugat tersinggung dan melarang Penggugat pergi maka disitulah terjadi perdebatan antar keluarga;
- Bahwa saat Penggugat dirawat di Rumah Sakit Kendari, Tergugat dan keluarganya tak pernah ada yang datang menjenguk satupun, karena itu setelah sembuh saksi membawa Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak Penggugat keluar rumah sakit di akhir desember tahun 2017 sampai sekarang Tergugat tak pernah mendatangi Penggugat begitujuga sebaliknya, sehingga mereka sudah pisah kurang lebih 7 tahun tanpa saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan ingin cerai, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 hal Putusan nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Una



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah pisah selama enam tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Tergugat dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara

Hal 6 dari 12 hal Putusan nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal -----. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperacara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan tante Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan, sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun tiga bulan saja setelah itu tidak lagi bahkan pisah sampai sekarang yang telah berjalan tujuh tahun, saksi kedua menerangkan saat tiga bulan pernikahan Penggugat sakit dan oleh keluarga Penggugat di bawa berobat ke Kendari namun keluarga Tergugat tersinggung dan menolak sehingga terjadi perdebatan antar keluarga dan pada saat Penggugat dirawat di Kendari Tergugat dan Keluarganya tidak ada yang datang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika sejak Penggugat keluar dari rumah sakit di akhir tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tak saling peduli yang kini telah mencapai tujuh tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasar pada apa yang dilihat dan didengar oleh para saksi dan mendukung dalil Penggugat, untuk itu telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan keduanya dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal Putusan nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan pada tanggal ----- secara yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi percekocokan dan pertengkarannya;
- Bahwa akibat dari percekocokan dan pertengkarannya yang terus menerus, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang tanpa saling peduli kurang lebih sudah tujuh tahun;
- Bahwa Penggugat dalam tiap persidangan berkeras untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus hingga Penggugat mengajukan gugatan ini yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang tak peduli dengan Penggugat sejak sakit sampai sekarang dengan membiarkan dan tak pernah mendatanginya, sehingga hal ini tentunya menyakiti Penggugat lahir dan bathin, maka dari keadaan ini tentunya tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dari tujuh tahun lalu sampai sekarang dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus walaupun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa ternyata dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa Penggugat tidak mempunyai

Hal 8 dari 12 hal Putusan nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Una





lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih saksing terhadap Tergugat bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci dan marah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

- Bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah tempat tinggal dan tak saling peduli serta Penggugat berkeras melanjutkan perkaranya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula kedua orang saksi Penggugat menyatakan bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( broken marriage ) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak hanya melihat adanya kesalahan dari pelaku perkawinan yang telah melanggar janji sucinya, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/ rasa cinta dan kasih sayang Penggugat kepada Tergugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih sedikit mudharatnya dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

Hal 9 dari 12 hal Putusan nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

Hal 10 dari 12 hal Putusan nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2018 M., bertepatan tanggal 05 Rabiul Awal 1439 H, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqah, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal 11 dari 12 hal Putusan nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	460.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	551.000,-

( lima ratus lima puluh satu ribu rupiah ).

Hal 12 dari 12 hal Putusan nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)